



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sorianto als Ato Bin Muhammad Ali (Alm)**
Tempat lahir : Gandaria
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /10 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gandaria Rt.02 Kecamatan Anjir Pasar
Kabupaten Barito Kuala
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/10/IX/2017/Reskrim tanggal 29 September 2017;

Terdakwa Sorianto als Ato Bin Muhammad Ali (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;p

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 02 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 2 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SORIANO Als ATO Bin MUHAMMAD ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SORIANO Als ATO Bin MUHAMMAD ALI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 790 (tujuh ratus sembilan puluh) Butir obat jenis Charnophen / Zenith Pharmaceuticals.
 - 1 (Satu) buah HP Nokia 105 warna hitam.
 - 1 (Satu) buah kantong plastik Warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SORIANTO Als ATO Bin MUHAMMAD ALI (Alm) dan saksi AGUS Als MANDAU Bin UDIN (Alm) (terdakwa dalam perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira Jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Desa Gandaria Rt.02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli obat terlarang bertempat di warung milik terdakwa SORIANTO Als ATO Bin MUHAMMAD ALI (Alm) kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira Jam 12.00 Wita bertempat di Desa Gandaria Rt. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala anggota Kepolisian dari Polsek Anjir Pasar diantaranya saksi JADMIKO Bin TARMIN dan saksi NORSAMBASTIAN Bin HEMDI melakukan kegiatan pekat yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Anjir Pasar dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir obat jenis Zenith (Carnophen) yang ijin edarnya sudah di cabut dengan dibungkus plastic Plastik Hitam yang saat itu ditemukan disemak-semak belakang rumah terdakwa yang berjarak sekitar 20 (Dua Puluh) Meter, uang tunai sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan Ribu Rupiah) dikantong celana belakang disebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah Hand Phone Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Zenith (Carnophen) tersebut dari AMAT TUMBUR (DPO) dengan cara membeli dan diantar oleh AMAT TUMBUR sebanyak 10 (sepuluh) boks/1000 (seribu) butir seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual perkeping/10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) atau Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boks/100 (seratus) butir, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa oleh Pihak Kepolisian, Terdakwa telah menjual kepada Saksi AGUS Als MANDAU Bin UDIN (Alm) sebanyak 1 (satu) boks/100 (seratus) butir dengan cara saksi AGUS Als MANDAU Bin UDIN (Alm) mengambil dulu obat-obatan jenis Zenith (Carnophen) tersebut dengan kesepakatan harga per boksnya /100 (seratus) butir seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menerima hasil penjualan dari AGUS Als MANDAU Bin UDIN (Alm) sebanyak 19 (Sembilan belas) butir sebesar Rp.68.400,- (enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) tetapi Terdakwa hanya menerima Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) saja karena yang Rp.400,- (empat ratus rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi AGUS Als MANDAU Bin UDIN (Alm), jadi dari penjualan obat-obatan jenis Zenith (Carnophen) kepada saksi AGUS Als MANDAU Bin UDIN (Alm) tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per boks/100 (seratus) butir;

- Bahwa terdakwa bersama dengan AGUS Als MANDAU Bin UDIN (Alm) tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin/resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil jenis Carnophen tersebut dan terdakwa mengetahui kegiatan dengan sengaja menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tanpa ijin edar adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO, obat Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya sejak Tahun 2009. Carnophen sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No.1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Charnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Aptek dimana hal ini melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JADMIKO Bin TARMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menjual obat carnophen;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 12.00 Wita saat kami melakukan Ops Antik yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Anjir Pasar di Desa Gandaria Rt.02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan rekan saksi saudara Norsambastian dipimpin oleh Kanit Reskrim Anjir Pasar beserta anggota kepolisian Polsek Anjir Pasar lainnya;
- Bahwa berawal saat saksi melakukan Ops Antik yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Anjir Pasar di Desa Gandaria Rt.02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama rekan saksi saudara Norsambastian Bin Hemdi, saksi mengamankan seorang laki-laki yang diduga menjual obat carnophen bernama Sorianto Als Ato Bin Muhammad Ali (Alm), kemudian saksi amankan dan saksi lakukan pemeriksaan dan saksi temukan obat carnophen sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dengan bungkus plastik warna hitam yang disimpan terdakwa disemak-semak dibelakang rumah milik terdakwa;
- Bahwa obat carnophen sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dengan bungkus plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terdakwa, saksi juga mengamankan uang sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan Handphone Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa uang sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat carnophen, sedangkan untuk handphone digunakan terdakwa untuk terdakwa berkomunikasi dengan saudara Amat Tumbur dalam bertransaksi jual beli obat carnophen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dari saudara Amat Tumbur dengan cara membeli dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per boxnya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dari saudara Amat Tumbur sebanyak 10 (sepuluh) box dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya atau sama dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perboksnya;
- Bahwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kepingnya atau Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) perboknya ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan obat carnophen kepada saudara Agus Als Mandau sebanyak 1 (satu) boks dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan obat carnophen kepada saudara Agus Als Mandau sebanyak 1 (satu) boks dengan tujuan untuk dijual kembali oleh saudara Agus Als Mandau dan terdakwa menerima uang hasil penjualan obat carnophen dari saudara Agus Als Mandau;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan obat carnophen dari saudara Agus Als Mandau ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997;
- Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya;
- Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NOR SAMBASTIAN Bin HEMDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Barito Kuala;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menjual obat carnophen;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 sekitar jam 12.00 Wita saat kami melakukan Ops Antik yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Anjir Pasar di Desa Gandaria Rt.02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan rekan saksi saudara Jadmiko Bin Tarmin dipimpin oleh Kanit Reskrim Anjir Pasar beserta anggota kepolisian Polsek Anjir Pasar lainnya;
- Bahwa berawal saat saksi melakukan Ops Antik yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Anjir Pasar di Desa Gandaria Rt.02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama rekan saksi saudara Norsambastian Bin Hemdi, saksi mengamankan seorang laki-laki yang diduga menjual obat carnophen bernama Sorianto Als Ato Bin Muhammad Ali (Alm), kemudian saksi amankan dan saksi lakukan pemeriksaan dan saksi temukan obat carnophen sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dengan bungkus plastik warna hitam yang disimpan terdakwa disemak-semak dibelakang rumah milik terdakwa;;
- Bahwa temukan obat carnophen sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan puluh) butir dengan bungkus plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa, saksi juga mengamankan uang sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan Handphone Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa uang sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat carnophen, sedangkan untuk handphone digunakan terdakwa untuk terdakwa berkomunikasi dengan saudara Amat Tumbur dalam bertransaksi jual beli obat carnophen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dari saudara Amat Tumbur dengan cara membeli dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per boxnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dari saudara Amat Tumbur sebanyak 10 (sepuluh) box dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya atau sama dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perboksnya;
- Bahwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kepingnya atau Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) perboknya ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan obat carnophen kepada saudara Agus Als Mandau sebanyak 1 (satu) boks dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan obat carnophen kepada saudara Agus Als Mandau sebanyak 1 (satu) boks dengan tujuan untuk dijual kembali oleh saudara Agus Als Mandau dan terdakwa menerima uang hasil penjualan obat carnophen dari saudara Agus Als Mandau;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan obat carnophen dari saudara Agus Als Mandau ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997;
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **AGUS Als MANDAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena menjual obat carnophen;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 di Desa Gandaria Rt.02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi saat diamankan Pihak Kepolisian pada diri saksi ditemukan obat carnophen sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir yang disimpan oleh saksi diatas atap pondok tempat saksi nongkrong;
- Bahwa saksi mendapatkan obat carnophen tersebut dari saudara Sorianto, obat carnophen saksi ambil dari saudara Surianto Als Ato untuk saksi jual sendiri, sebelumnya saksi membantu saudara Sorianto untuk menjual obat carnophen;
- Bahwa obat carnophen sebanyak 81 (delapan puluh satu) butir tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan saksi, petugas Kepolisian juga mengamankan uang sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat carnophen;
- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dari saudara Sorianto Als Ato dengan cara mengambil dulu setelah itu baru uang hasil penjualan disetorkan kepada saudara Sorianto Als Ato;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dari saudara Sorianto Als Ato sebanyak 1 (satu) box dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.4.000,- (empat puluh ribu rupiah) per butirnya atau sama dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkepingnya atau sama dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per boksnya;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400,- (empat ratus rupiah) per butirnya atau Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) perkepingnya atau Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perboknya;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang hasil penjualan obat carnophen kepada saudara Arianto Als Ato sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat carnophen sebanyak 19 (Sembilan belas) butir;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997;
- Bahwa saksi bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **DRS. ADI HIDAYAT, APT Bin AGUS SUJITO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obat Carnophen produksi PT.Zenith Pharmaceutcal merupakan obat keras daftar G bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT.Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 sedangkan Dextrometorphan adalah golongan obat keras yang dibatalkan izin edarnya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.HK.04..1.35.07.3855 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Dektrometorfan sediaan tunggal.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan Pasal 197 dan 198 UURI No. 36 tahun 2009, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa Zenith/Carnophen dan atau melakukan praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 pada pukul 12.00 Wita di Desa Gandaria Rt.02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya pihak Kepolisian menangkap saudara Agus Als Mandau yang juga menjual obat carnophen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan obat carnophen terdakwa dan ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) yang disembunyikan disemak-semak dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) yang terbungkus didalam kantong plastik warna hitam yang disembunyikan disemak-semak dibelakang rumah terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan juga ada ditemukan uang sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan juga ada ditemukan Handphone Nokia 105 warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Amat Tumbur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli dari saudara Amat Tumbur;
- Bahwa terdakwa membeli obat carnophen sebanyak 10 (sepuluh) bok dari saudara Amat Tumbur dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual lagi obat carnophen tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkeeping.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari setiap keeping obat carnophen yang terdakwa jual;
- Bahwa saudara Agus Als Mandau ada mengambil obat carnophen dari tempat terdakwa sebanyak 1 (satu) boks untuk dijual lagi dan uang hasil penjualan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saudara Agus Als Mandau ada mengambil obat carnophen dari tempat terdakwa sebanyak 1 (satu) boks dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan obat carnophen sebanyak 19 (Sembilan belas) butir dari saudara Agus sebanyak Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sajam dan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) butir obat jenis carnophen / zenith;
- Uang tunai sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana menjual obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 pukul 12.00 Wita di Desa Gandaria Rt.02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya pihak Kepolisian menangkap saudara Agus Als Mandau yang juga menjual obat carnophen;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa menunjukan tempat penyimpanan obat carnophen terdakwa dan ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) yang disembunyikan disemak-semak dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) yang terbungkus didalam kantong plastik warna hitam yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan disemak-semak dibelakang rumah terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar saat penangkapan juga ada ditemukan uang sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat carnophen;
- Bahwa benar saat penangkapan juga ada ditemukan Handphone handphone Nokia 105 warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Amat Tumbur;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli dari saudara Amat Tumbur;
- Bahwa benar terdakwa membeli obat carnophen sebanyak 10 (sepuluh) bok dari saudara Amat Tumbur dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual lagi obat carnophen tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkeping.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari setiap keping obat carnophen yang terdakwa jual;
- Bahwa bwenar terdakwa sudah 6 (enam) bulan melakukan kegiatan menjual obat carnophen ini;
- Bahwa benar saudara Agus Als Mandau ada mengambil obat carnophen dari tempat terdakwa sebanyak 1 (satu) boks untuk dijual lagi dan uang hasil penjualan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar saudara Agus Als Mandau ada mengambil obat carnophen dari tempat terdakwa sebanyak 1 (satu) boks dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang hasil penjualan obat carnophen sebanyak 19 (Sembilan belas) butir dari saudara Agus sebanyak Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sajam dan pencurian;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **Sorianto als Ato Bin Muhammad Ali (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi

Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehinga apabila salah-satu sub unsur ini telah terbukti maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut menurut Pasal 108 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Praktik Kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diketahui bahwa, "Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009, diketahui bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 pukul 12.00 Wita di Desa Gandaria Rt.02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana menjual obat jenis Carnophen / Zenith setelah sebelumnya pihak Kepolisian menangkap saudara Agus Als Mandau yang juga menjual obat carnophen;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa menunjukan tempat penyimpanan obat carnophen terdakwa dan ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) yang disembunyikan disemak-semak dibelakang rumah terdakwa dan obat tersebut diakui terdakwa adalah milik Terdakwa dan juga ditemukan uang sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat carnophen serta 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna hitam yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Amat Tumbur;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli dari saudara Amat Tumbur sebanyak 10 (sepuluh) bok dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa menjual lagi obat carnophen tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkeping dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari setiap keeping obat carnophen yang terdakwa jual;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan mengedarkan/menjual obat carnophen ini selama 6 (enam) bulan bersama dengan saudara Agus Als Mandau;

Menimbang, bahwa terdakwa ada memberikan obat kepada saudara Agus Als Mandau sebanyak 1 (satu) boks dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk dijual lagi oleh saudara Agus Als Mandau dan uang hasil penjualan diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan obat carnophen sebanyak 19 (Sembilan belas) butir dari saudara Agus Als Mandau sebanyak Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat Carnophen / Zenith tersebut serta terdakwa tidak memiliki toko obat atau apotik;

Menimbang, bahwa Carnophen tergolong sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, karena dari keterangan ahli, yaitu Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO diketahui bahwa Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G, tetapi sudah dicabut izin edarnya sejak tahun 2009. Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi dipasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa dalam tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ini, terdapat penyertaan tindak pidana yaitu dilakukan oleh Terdakwa Sorianto Als Ato Bin Muhammad Ali yang menjual sediaan farmasi tersebut dengan dibantu saudara Agus Als Mandau Bin Udin (Alm), saudara Agus Als Mandau Bin Udin (Alm) mengambil obat carnophen

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) boks dari terdakwa lalu saudara Agus Als Mandau Bin Udin (Alm) menjual obat carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah ada menerima uang sebesar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) hasil penjualan obat carnophen sebanyak 19 (Sembilan belas) butir dari saudara Agus Als Mandau Bin Udin (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah berhasil menjual sediaan farmasi berupa obat Carnophen tersebut kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa di Desa Gandaria Kecamatan Anjir pasar Kabupaten Barito Kuala dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkeping dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari setiap kepingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) butir obat jenis carnophen / zenith, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat keras atau daftar obat "G" yang telah dicabut ijin edarnya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sorianto Als Ato Bin Muhammad Ali (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sorianto Als Ato Bin Muhammad Ali (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 790 (tujuh ratus Sembilan puluh) butir obat jenis carnophen / zenith;
- 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **Selasa**, tanggal **06 Februari 2018**, oleh kami, **Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.**, dan **Petrus Nico Kristian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **Esa Setianingrum, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)